



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

Jalan Taman Siswa No.1 Telp. 7051700 – 7051756 – 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> email: pdeisb@sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN

No: 57/Perkim-PJTRP/VII -2016

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Dedi Rinaldi, M.Si
NIP : 19680622 199303 1 007
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman
Alamat : Jalan Taman Siswa No. 1 Padang

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Harne Julianti Tou, ST., MT
Jabatan : Tenaga Ahli
Alamat : Jl. Karya No. 9 Dadok Tunggul Hitam, Padang

Adalah tenaga ahli yang ditugaskan pada Pekerjaan “ **Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Propinsi Sumatera Barat**”. Pekerjaan ini berlangsung dari bulan february 2016 hingga Perda RP3KP tersebut disahkan. Selama melaksanakan tugas yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Juli 2016

Plt. Kabid Perumahan dan Permukiman



Ir. Dedi Rinaldi, M.Si

NIP. 19680622 199303 1 007



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penambahan penduduk dan aktifitas masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lahan yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2016-2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035, yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 tahun.
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan:

- a. sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang PKP;
- b. untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan PKP; dan
- c. sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RP3KP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi PKP terhadap kawasan fungsi lain;
- c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
- e. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PKP di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan prinsip:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan dan RTRW Provinsi;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota, antar sektor, dunia usaha dan masyarakat;
- c. menyesuaikan dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya daerah;
- d. menyesuaikan dengan masalah, potensi pembangunan dan pengembangan PKP di daerah masing-masing;
- e. menerapkan kebijakan pembangunan PKP dengan hunian berimbang; dan
- f. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI

Pasal 5

(1) Penjabaran RP3KP Provinsi disusun dalam bentuk:

- a. buku rencana; dan
- b. album peta.

(2) Buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;

- b. arahan operasional pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW Daerah;
- c. arahan lokasi dan sasaran pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis Daerah;
- d. arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang daerah provinsi bagi pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang memiliki potensi menjadi basis pengembangan ekonomi kawasan;
- e. arahan investasi jaringan prasarana, sarana dan utilitas umum berskala regional untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. penetapan prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis di Daerah;
- h. fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Daerah;
- i. pengaturan intergrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait termasuk rencana investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas daerah kabupaten/kota;
- j. arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas kabupaten/kota;
- k. sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Daerah dan daerah kabupaten/kota;

- l. indikasi program dan kegiatan untuk pelaksanaan RP3KP yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas Daerah;
 - m. indikasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, termasuk rincian rencana pendanaan dan/atau pembiayaan, sumber pendanaan dan/atau pembiayaan;
 - n. daftar kawasan terlarang (negative list) untuk pembangunan atau pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - o. arahan mitigasi bencana;
 - p. pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pembangunan lintas program dan lintas daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - q. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (3) Penjabaran buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Kebijakan
 - c. Bab III : Gambaran Umum
 - d. Bab IV: Perumusan Konsep RP3KP
 - e. Bab V : Sinkronisasi RP3KP Provinsi DenganRP3KPkabupaten/kota.
- (4) Album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. peta dasar dengan skala paling kurang 1 : 250.000;
 - b. peta kondisi eksisting;
 - c. peta analisis; dan

d. peta rencana dengan skala paling kurang 1: 25.000,- sampai dengan 1 : 50.000.

- (5) Buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Penyusunan RP3KP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada RTRW Provinsi.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RTRW Provinsi, maka RP3KP akan dilakukan perubahan.

BAB III

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RP3KP makadiberikan:
- a. insentif; dan
 - b. disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Pemerintah Daerah kepada badan hukum; atau
 - c. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:
- a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

b. pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yakni :

1. subsidi silang; dan/atau
2. kemudahan prosedur perizinan.

(4) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:

- a. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pengenaan retribusi daerah; dan/atau
- c. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan RP3KP Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat serta sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

membidangi urusan perumahan dan permukiman dan dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi terkait lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DEVI KURNIA, SH.MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
NOMOR 7

NOREGPERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT:
(5/175/2016)